SALINAN



PUTUSAN NOMOR 50/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M.

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Mekongga Indah Nomor 2, Kabupaten Kolaka,

Sulawesi Tenggara

2. Nama : H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H.

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Alamat : BTN Palemas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.001/TA.BERANI.SB/VII/2018 bertanggal 10 Juli 2018, memberi kuasa kepada Asman, S.H., Beni Suswanto, S.H., M.H., Dedi Ferianto, S.H., Andi Muh. Hasgar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor TIM ADVOKASI BERANI — SB yang beralamat di Jalan Mekongga Indah, Nomor 2, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Balandete Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada Munsir, S.H., M.H., dan Marwan Dermawan, S.H., M.H., Advokat dan



Jah Konstif

Konsultan Hukum pada kantor Advokat MMA dan Rekan, beralamat di Jalan Bunga Kana Nomor 11B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. 1. Nama : H. Ahmad Safei, S.H., M.H.

Pekerjaan : Bupati Kolaka

Alamat : Jalan Haluoleo Nomor 6 Watuliandu, Kecamatan

Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi

Tenggara

2. Nama : H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E.

Pekerjaan : Wakil Bupati Kolaka

Alamat Jalan Lingkungan II Lalodangge, Kelurahan Pundoho,

Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi

Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2018 memberi kuasa kepada La Ode Faisi, S.H., M.H., Aswaluddin, S.H., Achmad Jumades, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LA ODE FAISI & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Manggis Nomor 152 Blok A, Kompleks Perumnas Lalombaa Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2 huruf a "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

a. Pemohon

Pada 3 ayat (1) "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan calon Walikota dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan ketentuan sebagai berikut:

	C PECAN	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan
No.	Jumlah Penduduk	Penetapan Perolehan Suara Hasil
-		Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka dengan jumlah penduduk 246.918 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka.
- 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka adalah sebesar 116.148 (seratus enam belas ribu seratus empat puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 25,68% x 116.148 suara (total suara sah)= 29.826 suara.
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke MK

karena selisih perolehan suara antara Paslon H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD JAYADIN, S.E., M.E. (peraih suara terbanyak) dan Paslon Dr. ASMANI ARIF, S.E., M.M. dan H. SYAHRUL BEDDU, S.Ip., M.H., (Pemohon) sebesar 29.826 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/ KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.00 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Jah Konstitus

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	72.987
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	43.161

Total Suara Sah	116.148

(Berdasarkan table di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 43.161 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	43.161
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	72.987
	Total Suara Sah	116.148

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 72.987 (*tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh*) suara.

- 3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di seluruh TPS
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di seluruh TPS
 - c. Adanya pemilih dengan menggunakan KTP ganda di seluruh TPS.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

asti'	cusi la	7	
	No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	43.161 suara
	2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	72.987 Suara
	1	Total Suara Sah	116.148 suara

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi 91 Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan 1. Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK);

2. Bukti P-2 Fotokopi Rekapitulasi Penambahan DPTb yang melebihi batas maksimal;

Bukti P-3 Fotokopi Daftar Pemilih Ganda di Kabupaten Kolaka; 3.

Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018;

5. Bukti P-5 Fotokopi Penerimaan laporan ke Panwaslu Kabupaten Kolaka Formulir Model A.1 Nomor 019/LP/PB/KKAB/28.06/ VI/2018,

Bukti P-6 Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/67/VII/2018/Sultra/ Res Kolaka

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Perundangan dengan alasan;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpu/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan bahwa Penduduk Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 228.970 jiwa (dua ratus dua puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh ribu), sedangkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengajuan Permohonan bila mana memenuhi syarat sebagaimana tabel berikut;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Sah Tahap Akhir
Λ \square	KAMALKI	Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250	2 %
2	> 250.00-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000.000	1 %
4	Lebih Dari 1.000.000	0,5 %

 Bahwa apabila kita mencermati Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpu/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, ditemukan fakta bahwa Kabupaten Kolaka Provinsi Jah Konstitus

Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 228.970 jiwa (dua ratus dua puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh ribu), maka ketentuan Pengajuan Permohonan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah 2% sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, juncto ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima pulu ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima pulu ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

(vide bukti TB.001) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpu/1/2018 tanggal 10 Januari 2018

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 oleh Termohon pada tanggal 5 Juli Tahun 2018 pukul 09.00 WITA, Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %
1	Pasangan Nomor Urut 1	72.987
	H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	Do:
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	43.161
	Jumlah	116.148

- 3. Bahwa pada kenyataannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) yang menjadi Pemohon dalam perkara aguo hanya memperoleh suara sebanyak 43.161 (empat puluh tiga ribu seratus enam puluh satu) atau 37,16% pada Penghitungan hasil suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sedangkan Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 72.987 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) atau 62,84%, berdasarkan penghitungan hasil suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat perbedaan suara hingga mencapai 29.826 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam) atau, 25,68%, seharusnya untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan-keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara tahap akhir a quo pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di jelaskan oleh Termohon diatas,
 - (vide bukti TD.3.002) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018
- 4. Bahwa pada tahun 2015 tatkala pertama kali bergulirnya Sengketa Hasil Pemilihan yang mulai diputus pada tanggal 18 Januari 2016, telah menegaskan alasan MK mempertahankan Pasal 158 UU Pilkada tiada lain karena alasan berikut;

Salah satu perbedaan Pemilihan Kepala Daerah dahulu yang pernah ditangani Mahkamah dengan Pemilihan Kepala Daerah sekarang adalah dahulu masih tergolong sebagai rezim Pemilihan Umum sedangkan sekarang tergolong sebagai Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan bukan merupakan rezim Pemilihan Umum

Perbedaan ini bukan hanya dari segi istilah melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum, terutama bagi Mahkamah dalam memutus hasil Perselisihan Pilkada

Ketika Pilkada sebagai rezim Pemilu, Mahkamah memiliki keleluasaan melaksanakan kewenangan Konstitusinya, yakni tunduk pada Ketentuan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, keleluasaan ini yang melahirkan Putusan Mahkamah yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, Pada Pilkada kali ini selain bukan rezim Pemilu UU Pilkada membatasi kewenangan a quo yakni hanya memeriksa perkara-perkara Perselisihan Penetapan Perolahan Suara, selain itu terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi pasangan Calon seperti tenggang waktu pengajuan, Pihak-Pihak yang mengajukan serta persentase perbedaan perolehan suara

Bahwa Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada. Lagipula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU

Jika Mahkamah melanggar Pasal 158 UU Pilkada berarti melanggar Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menuntun Hakim Konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi

5. Bahwa dengan mencermati ketentuan perundang-undangan serta pendapat Mahkamah dalam kaitannya dengan pemberlakuan norma tersebut diatas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 oleh Termohon pada tanggal 5 Juli Tahun 2018 pukul 09.00 WITA, kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 diumumkan dan diserahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon kepada masing-masing saksi Paslon serta saksi Panwaslu Kabupaten Kolaka pada tanggal 5 Juli Tahun 2018 pukul 09.00 WITA (vide bukti TD.3.003), Tanda Terima Model DB5-KWK
- 2. Bahwa pada kenyataannya Pemohon mengajukan permohonan mengenai keberatan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 16.33 WIB, seharusnya untuk dapat memenuhi tenggang waktu tersebut, Pemohon wajib mengajukan keberatan Permohonannya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 mengingat Termohon telah mengumumkan Keputusan objetum litis pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 19.00 WITA
- 3. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai keberatan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang
- 4. Bahwa pengajuan permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, juncto ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi;

Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada ayat 4 paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi;

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa oleh karena tengang waktu sebagaimana yang ditentukan tersebut tidak terpenuhi maka, Permohonan Pemohon telah lewat waktu atau daluarsa sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

1. DALAM POKOK PERKARA

ah Konstitus

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang secara tegas-tegas tidak diakui kebenarannya
- Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah menyatakan secara tegas mengenai pengurangan suaranya diseluruh TPS dan penambahan suara Pasangan Calon lain diseluruh TPS serta adanya pemilih yang menggunakan KTP ganda diseluruh TPS
- 3. Bahwa mencermati dan mendalami maksud Pemohon a quo, maka menurut Termohon Penambahan suara bagi Pasangan Calon lain yang dimaksudkan mungkin ditujukan kepada Paslon Pihak Terkait dan pengurangan suara yang dimaksudkan tersebut mungkin juga ditujukan kepada Paslon peraih suara paling sedikit yaitu Pemohon karena secara defakto Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 hanya diikuti oleh dua Pasangan Calon sedangkan Pemilih yang menggunakan KTP ganda diseluruh TPS akan Termohon tafsir pada bagian berikutnya
- 4. Termohon ingin menegaskan kepada Pemohon dan kepada siapapun juga bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon adalah merupakan amanah dan kepercayaan Pemerintah dalam upaya membentuk iklim demokrasi yang sehat menuju pada terselenggaranya

- Pemilihan yang adil, jujur dan bermartabat sebagaimana yang telah digariskan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia
- nah Konstitus Bahwa oleh karena itu setiap nafas dan langkah Termohon dalam 5. menghadapi persiapan-persiapan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Termohon selalu berhati-hati dalam bertindak, santun dalam bekerja dan selalu mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta tidak lupa untuk selalu berkoordinasi kepada pihak-pihak Terkait demi menjaga mutu Pemilihan dan kewibawaan Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh sebagai Lembaga atau Organ terdepan yang menjadi Penyelenggara Pemilihan utamanya Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018
 - Bahwa sebagai catatan penting yang patut digarisbawahi adalah Termohon telah menjalankan semua amanah itu dengan baik dengan cara bekerja berdasarkan patron yang telah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, bekerja tanpa pamrih dan bekerja dengan menjauhkan diri dari intrik politik atau bekerja dengan menjaga netralitas dan independensi, sehingga Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 berjalan normal-normal saja
 - Bahwa menelaah pokok Permohonan membaca serta sebagaimana yang digambarkan, maka Termohon mau tidak mau harus mengatakan secara tegas bahwa semua dalil tersebut adalah fatamorgana belaka, dalil yang sangat bombastis, dalil yang bersifat asumtif dan dalil yang terekayasa tanpa mengandung bukti sedikitpun, Termohon menegaskan bahwa tidak ada pengurangan dan penambahan suara kepada calon manapun, karena hasil suara yang didapatkan oleh masingmasing Paslon adalah buah keringatnya sendiri dan hasil dari rasa kepercayaan masyarakat Kolaka, sedangkan Termohon jauuuh sekali dari tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dan merugikan masingmasing Paslon
 - Bahwa untuk merefleksi dan mengukur kerja-kerja Termohon pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018, sebagai gambaran singkatnya awalnya Termohon telah maka menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 16/PP.02.3-

Jah Konstitus

- Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2017, (vide bukti TA.001), Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 16/PP.02.3-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2017
- 9. Bahwa kemudian setelah itu Termohon membuka pendaftaran Pasangan Calon dan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 yang ditandai dalam Surat Keputusan KPU Kolaka Nomor 93/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2017, (vide bukti TA. 002), Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 93/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018
- 10. Bahwa selanjutnya Termohon melanjutkan tahapan berikutnya dengan rangkaian Pencabutan Nomor Urut Calon yang ditandai dengan Keputusan KPU Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kolaka tahun 2018, (vide bukti TA.003), Keputusan KPU Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018
- 11. Bahwa Termohon juga telah mengeluarkan Keputusan KPU Kolaka Nomor 39/PL.03.4-Kpt/74.1/KPU-Kab/2/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi atau Lokasi Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, (vide bukti TC.001), Keputusan KPU Kolaka Nomor 39/PL.03.4-Kpt/74.1/KPU-Kab/2/2018
- 12. Bahwa rangkain tahapan-tahapan tersebut merupakan agenda yang terukur dan tersistem menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang selanjutnya digunakan sebagai payung hukum oleh masing-masing paslon dalam menjalankan aktivitasnya pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 hingga memperoleh suara sebagaimana yang ada sekarang ini
- 13. Bahwa oleh karena itu, dalil mengenai pengurangan suara Pemohon diseluruh TPS dan penambahan suara Pasangan Calon lain diseluruh TPS adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab jurus-jurus ini menurut Termohon sudah biasa digunakan oleh pihak yang kalah yang tidak mau menerima kekalahannya secara akal sehat, namun agar supaya dalil

bantahan Termohon mengandung arti hukum dan memiliki nilai pembuktian sempurna maka dibawah ini akan disajikan data-data penghitungan suara dari setiap TPS pada Kelurahan/Desa diseluruh Kecamatan, Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kolaka tahun 2018 yang berbasis kepada bukti-bukti Model C-KWK dan C1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK serta DB1-KWK yang sudah benar dimulai dari Kecamatan:

a. Kecamatan Wundulako

Bahwa Kecamatan Wundulako memiliki 11 kelurahan/desa, dan 46 TPS, berdasarkan hasil Penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Wundulako masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	6.883
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.672
a.C.	Jumlah	11.555

Bahwa total perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Wundulako (vide bukti, TD.1.001) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Wundulako

b. Kecamatan Kolaka

Bahwa Kecamatan Kolaka memiliki 7 kelurahan/desa, dan 85 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Kolaka masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	11.159

	H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	7.086
	Jumlah	18.245

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Kolaka

(vide bukti, TD.1.002) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Kolaka

c. Kecamatan Pomalaa

Bahwa Kecamatan Pomalaa memiliki 12 kelurahan/desa, dan 66 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Pomalaa masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	8.624
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.772
20	Jumlah	13.396

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Pomalaa

(vide bukti, TD.1.003) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Pomalaa

d. Kecamatan Watubangga

Bahwa Kecamatan Watubangga memiliki 14 kelurahan/desa, dan 40 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Watubangga masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	P <mark>erolehan</mark> Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.585
Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)		2.702
	Jumlah	8.287

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Watubangga

(vide bukti, TD.1.004) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Watubangga

e. Kecamatan Baula

Bahwa Kecamatan Baula memiliki 10 kelurahan/desa, dan 27 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Baula masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perol <mark>e</mark> han Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	4.018
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	1.959
	Jumlah	5.977

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Baula

(vide bukti, TD.1.005) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Baula

f. Kecamatan Latambaga

Bahwa Kecamatan Latambaga memiliki 7 kelurahan/desa, dan 63 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Latambaga masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pas <mark>angan C</mark> alon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	9.121
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	5.673
1	Jumlah	14.794

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Latambaga

(vide bukti, TD.1.006) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Latambaga

g. Kecamatan Tanggetada

Bahwa Kecamatan Kolaka memiliki 14 kelurahan/desa, dan 39 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Tanggetada masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.234

2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	2.762
- 2	Jumlah	7.996

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Tanggetada

(vide bukti, TD.1.007) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Tanggetada

h. Kecamatan Samaturu

Bahwa Kecamatan Kolaka memiliki 19 kelurahan/desa, dan 54 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Samaturu masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	8.171
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.649
	Jumlah	12.820

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Samaturu

(vide bukti, TD.1.008) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Samaturu

i. Kecamatan Toari

Bahwa Kecamatan Kolaka memiliki 10 kelurahan/desa, dan 24 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Toari masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	3.260
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	2.017
	Jumlah	5.277

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Toari

(vide bukti, TD.1.009) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Taori

j. Kecamatan Polinggona

Bahwa Kecamatan Polinggona memiliki 7 kelurahan/desa, dan 18 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Polinggona masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	2.327
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	624
	Jumlah	2.951

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Polinggona

(vide bukti, TD.1.10) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Polinggona

k. Kecamatan Wolo

Bahwa Kecamatan Wolo memiliki 14 kelurahan/desa, dan 45 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Wolo masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perol <mark>ehan</mark> Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.798
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.673
	Jumlah	10.471

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Wolo

(vide bukti, TD.1.11) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Wolo

I. Kecamatan Iwoimendaa

Bahwa Kecamatan Iwoimendaa memiliki 10 kelurahan/desa, dan 18 TPS, berdasarkan hasil penghitungan suara disetiap TPS yang tersebar di Kecamatan Iwoimendaa masing-masing Paslon memperoleh suara sebagaimana tabel berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	2.807
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	1.572
	Jumlah	4.379

Bahwa perolehan suara tersebut bersumber dari hasil penghitungan suara yang telah dituangkan dalam Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Iwoimendaa

(vide bukti, TD.1.12) Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Iwoimendaa

14. Bahwa untuk memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut tidak mengalami pengurangan dan penambahan sebagaimana dalil Pemohon, maka Termohon akan menyajikan data penghitungan perolehan suara masing-masing *Pasangan Calon di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)* yang berbasis pada data C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa *dalam Wilayah Kabupaten Kolaka berikut;*

a. Kecamatan Wundulako

No	Nama Pasangan Calon	Perol <mark>e</mark> han Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	6.883
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.672
	Jumlah	11.555

Bahwa total perolehan suara pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Wundulako tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

b. Kecamatan Kolaka

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	11.159
2	Pasangan Nomor Urut 2	7.086

Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	
Jumlah	18.245

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Kolaka tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

c. Kecamatan Pomalaa

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	8.624
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.772
1/7	Jumlah	13.396

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Pomalaa tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

d. Kecamatan Watubangga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
16	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.585
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	2.702
	Jumlah	8.287

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS

Kelurahan/Desa Kecamatan Watubangga tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

e. Kecamatan Baula

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	4.018
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	1.959
1	Jumlah	5.977

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Baula tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

f. Kecamatan Latambaga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	9.121
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	5.673
10	Jumlah	14.794

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Latambaga tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

g. Kecamatan Tanggetada

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.234
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	2.762
	Jumlah	7.996

Bahwa total perolehan suara pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Wundulako tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

h. Kecamatan Samaturu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	8.171
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.649
	Jumlah TUNG	12.820

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Samaturu tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

i. Kecamatan Toari

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	3.260
	H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	Kon
2	Pasangan Nomor Urut 2	2.017

Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	
Jumlah	5.277

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Toari tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

j. Kecamatan Polinggona

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	2.327
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	624
	Jumlah	2.951

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Polinggona tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

k. Kecamatan Wolo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	5.798
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	4.673
	Jumlah	10.471

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Wolo tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

I. Kecamatan Iwoimendaa

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	2.807
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	1.572
	Jumlah	4.379

Bahwa total perolehan suara Pasangan Calon pada Kecamatan ini tetap sesuai dengan data-data pada Form C-KWK dan C1-KWK disetiap TPS Kelurahan/Desa Kecamatan Iwoimendaa tidak ada pengurangan atau penambahan suara masing-masing Pasangan Calon

Bahwa perolehan hasil suara masing-masing paslon tahap akhir jika diakumulasi dan dijumlah pada semua TPS yang tersebar di setiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan Kabupaten Kolaka yaitu,

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara %
H	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	72.987
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	43.161
	Jumlah	116.148

(vide bukti TD.2.002) Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka 15. Bahwa demikian halnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang direkapitulasi oleh Termohon dengan basis data C-KWK, C1-KWK, DA-KWK, DA1-KWK pada Penghitungan suara tahap akhir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang dihadiri oleh saksi masing-masing Paslon dan unsur Bawaslu secara berjenjang tidak mengalami pengurangan dan penambahan suara sebagaimana tersebut pada data sebelumnya dengan rincian;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %	
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	72.987	
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	43.161	
	Jumlah	116.148	

(vide bukti TD.3.001) Model DB-KWK dan DB1-KWK)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon hanya berhalusinasi dalam mengemukakan dalil-dalilnya

- 16. Bahwa Termohon bingung dengan dalil Pemohon yang mengurai mengenai adanya Pemilih dengan menggunakan KTP ganda disemua TPS, dalil a quo ambigu karena tidak mendefenisikan pengertian ganda itu seperti apa....? Apakah ada dua KTP yang sejenis.......? atau ada dua KTP yang sejenis tapi datanya berbeda, lantas KTP-KTP yang disebut ganda itu digunakan diseluruh TPS mana.....? apakah TPS yang dimaksud adalah tempat pemungutan suara dan siapa orang-orang yang menggunakannya, dan dengan cara bagaimana digunakan..? sehingga dalil ini dibantah dan tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena maksud dan tujuannya tidak jelas, mengada-ngada
- 17. Bahwa andaikan pun telah terjadi pengurangan suara Pemohon disejumlah TPS dan Penambahan suara Paslon lain diseluruh TPS serta adanya Pemilih dengan menggunakan KTP ganda disemua TPS, apabila Termohon harus memaknainya sebagai pengurangan, penambahan, dan adanya Pemilih dengan menggunakan KTP ganda disemua TPS, pada

nah Konstitus Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018, maka Termohon ingin menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada laporan mengenai hal itu kepada pihak yang berkompoten dan tidak ada pula pengajuan-pengajuan keberatan atau pengaduan kepada Bawaslu sesuai tingkatannya, tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan, serta tidak ada proses pidana di Gakkumdu Kabuten Kolaka karena perbuatan tersebut tergolong sebagai jenis tindak pidana, sehingga seluruh rangkaian dalil Pemohon hanyalah halusinasi belaka

> 18. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon *a quo* pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon pada Penghitungan tahap akhir tersebut adalah merupakan pencapaian maksimal dari perjuangan masing-masing paslon tanpa campur tangan Termohon yang hasilnya telah tergambar pada saat ini, bahwa selanjutnya perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut mungkin dapat dianggap sebagai potret perhatian dan kecintaan masyarakat Kolaka selama ini dengan tolak ukur yang beragam yang seharusnya tidak perlu dikait-kaitkan dengan Termohon, sedangkan Pencapaian Termohon terhadap kerja-kerjanya pada proses Pemilihan a quo adalah merupakan dedikasi yang telah diikrarkan sebelumnya sebagaimana sumpah dan janjinya tatkala diangkat sebagai Komisioner Penyelenggara Pemilihan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

2. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 oleh Termohon pada tanggal 5 Juli Tahun 2018 pukul 09.00 WITA

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 yang benar adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara %	
1	Pasangan Nomor Urut 1 H. Ahmad Safei, SH, MH dan Muhammad Jayadin, SE, ME (Pihak Terkait)	72.987	
2	Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Hj. Asmani Arif, SE, MM dan Syahruk Beddu, SIP, MH (Pemohon)	43.161	
	Total suara sah	116.148	

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.003, sebagai berikut:

- 1. Bukti TA.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 16/PP.02.3-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018:
- Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 93/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018;
- 3. Bukti TA.003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018;
- 4. Bukti TB.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpu/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019:

- Jah Konstit Bukti TC.001 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 39/PL.03.4-Kpt/74.1/KPU-Kab/2/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi Atau Lokasi kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018; **Bukti TD.1.001** Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 6. Kelurahan/Desa, Kecamatan Wundulako; Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 7. **Bukti TD.1.002** Kelurahan/Desa, Kecamatan Kolaka; 8. Bukti TD.1.003 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Pomalaa; 9. Bukti TD.1.004 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Watubangga; Bukti TD.1.005 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 10. Kelurahan/Desa, Kecamatan Baula; Bukti TD.1.006 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 11. Kelurahan/Desa, Kecamatan Latambaga; 12. Bukti TD.1.007 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Kelurahan/Desa, Kecamatan Tanggetada; Bukti TD.1.008 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 13. Kelurahan/Desa, Kecamatan Samaturu; Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Bukti TD.1.009 : Kelurahan/Desa, Kecamatan Toari; 15. Bukti TD.1.10 Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per
 - Kelurahan/Desa, Kecamatan Polinggona;
 - Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per Bukti TD.1.11 16. Kelurahan/Desa, Kecamatan Wolo:
 - Kumpulan C-KWK dan C1-KWK diseluruh TPS Per 17. Bukti TD.1.12 Kelurahan/Desa, Kecamatan Iwoimendaa;
 - Bukti TD.2.002 DA-KWK dan DA1-KWK 18. Kumpulan di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018;
 - 19. **Bukti TD.3.001** Model DB-KWK dan DB1-KWK;
 - 20. Bukti TD.3.002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018;

21. Bukti TD.3.003 : Tanda Terima Model DB5-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

ah Konstit

1. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PMK No. 5/2017) diatur secara jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon b. Termohon dan c. Pihak terkait;

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Pasal 7 ayat (3):

Jah Konstitus

Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai atau sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016) menyatakan bahwa:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 1.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dalam perkara a quo haruslah merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya harus berselisih dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 1.4. Bahwa Jumlah Penduduk per Kecamatan yang diperoleh Pihak Terkait dari Termohon berupa Surat KPU Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3.Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sejumlah 228.970 jiwa (bukti PT-6);

- 1.5. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.4 dan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1. dan 1.2 Keterangan Pihak Terkait ini, maka persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen);
- 1.6. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 (bukti PT-5), dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
11	H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H dan H. MUHAMMAD JAYADIN, S.E., M.E	72.987	62,84
2	DR. HJ. ASMANI ARIF, S.E., M.M dan H. SYAHRUL BEDDU, S.Ip., M.H	43.161	37,16
Vens		116.148	100

1.7. Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.6 Keterangan Pihak Terkait ini, diperoleh fakta bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 43.161 suara (37,16%) suara, sementara peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak 72.987 suara (62,84%) suara, sehingga selisih perolehan suara adalah 72.987 – 43.161 = 29.826 suara ,bahwa apabila mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dan 1.2 keterangan pihak terkait ini, maka selisih maksimum perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) paling banyak 2% (dua persen) yaitu 2% (dua persen) x 116.148 (jumlah suara sah) = 2.323 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

nah Konstitus

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka seharusnya jumlah selisih perolehan suara antara pemohon dan Peraih suara terbanyak haruslah dibawah atau paling tidak sama dengan norma penghitungan persentase paling banyak 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) PMK 5/2017, sedangkan fakta yang terungkap bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak *in casu* Pihak terkait sebesar 29.826 suara jauh lebih besar dari dasar penghitungan maksimum 2% (dua persen) yaitu 2. 323 suara;

- 1.8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon pada poin c.2 yang menguraikan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Kolaka adalah sebesar 116.148 (seratus enam belas ribu seratus empat puluh delapan suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak 25,68 x 116.148 suara (total suara sah) = 29.826 suara. Yang benar adalah penghitungan perolehan suara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan Pihak terkait pada poin 1.7 di atas. Pemohon tidak menjelaskan mengenai perbandingan jumlah nilai 2% (dua persen) dari total suara sah dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, apakah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak lebih kecil dari 2% (dua persen) setidak-tidaknya sama dengan 2% (dua persen) atau justru selisih suara yang diperoleh Pihak Terkait lebih besar dari 2% (dua persen). Faktanya sesuai dengan penghitungan yang diuraikan pada point 1.7 di atas sangat jelas bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2% (dua persen). Maka dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima:
- 1.9. Bahwa berdasar pada fakta-fakta sebagaimana terurai di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka syarat adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipenuhi, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum** (*legal standing*);

2. Permohonan Pemohon telah lewat waktu

Nah Konstitus

- 2.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No.10/2016 menyatakan: Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dimumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KPI;
- 2.2 Bahwa selanjutnya dalam PMK No. 5/2015 Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2.3 Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 dan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018. Hal ini telah dibenarkan dan diakui oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 (tiga) angka romawi III Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan pada poin b yang menyatakan: bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 (bukti PT-7) disertai bukti tanda terima penyampaian salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten kota/kota

- dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kolaka tahun 2018 tanggal 5 JUli 2018 (Model DB5-KWK) bukti PT-8;
- Jah Konstitus 2.4 Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait pada poin 2.1, 2.2, 2.3 di atas, maka seharusnya pengajuan permohonan pemohon mengenai Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 9 Juli 2018.;
 - Bahwa kenyataannya permohonan Pemohon a quo diajukan kepada Mahkamah Konstitusi setelah tanggal 9 Juli 2018 tepatnya tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/1/PAN.MK/2018 tanggal 12 juli 2018 jam 16.33 WIB (bukti PT-9). Dengan demikian menurut hukum tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon terhadap Keputusan Termohon a quo bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan Pihak Terkait pada poin 2.1 dan 2.2 di atas, dan karena itu sangat beralasan hukum jika Permohon Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu:

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan kabur (Obscuur Libel)

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 5/2017 menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
- 3.2. Bahwa mencermati permohonan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU a quo, sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan Pemohon hanya menggambarkan table yang kemudijan memutarbaliikan jumlah perolehan suara dari perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pihak Terkait pada

nah Konstit

table pertama menjadi perolehan suara peraih suara terbanyak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.hal ini membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon pada nomor 1 dan 2 dalam pokok permohonan tidak mempunyai rujukan yang benar sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 5/2017 serta tidak memenuhi ketentuan pada poin 3.1 di atas;

- 3.3. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pula pada posita bahwa menurut pemohon selisih peroleh suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: a. Pengurangan suara Pemohon diseluruh TPS, b. penambahan suara bagi calon lain diseluruh TPS, c. adanya pemilih dengan menggunakan KTP ganda diseluruh TPS. Namun pemohon sama sekali tidak menguraikan secara konkrit berapa jumlah pengurangan suara Pemohon disemua TPS dan berapa banyak penambahan jumlah suara bagi pasangan calon lain khususnya kepada Pihak Terkait serta berapa banyak pemilih yang menggunakan KTP ganda diseluruh TPS dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon;
- 3.4. Bahwa di sisi lain, meski tidak mengurai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;
- 3.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sementara dalam petitumnya memohonkan pembatalan penghitungan suara tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 3.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi di atas, maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan

Jah Konstitus hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan-alasan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil Permohonan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait, sedangkan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang tidak ditanggapi secara tegas dan mendetail oleh Pihak Terkait mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya. Adapun Pokok-pokok keterangan/tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan

- 1.1. Bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 dimana perolehan suara pemohon sebanyak 43.161 (empat puluh tiga ribu seratus enam puluh satu) suara atau memperoleh sah sebanyak 37,16% (tiga puluh tujuh koma enam belas persen) sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 72.987 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara atau memperoleh suara sah sebanyak 62,84% (enam puluh dua koma delapan puluh empat persen) suara;
- 1.2. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 7 ayat (2) sub a dan ayat (3) PMK No. 5/2017 dan sesuai uraian penjelasan pihak terkait pada bagian eksepsi di atas pada pokoknya bahwa seharusnya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait tidak lebih dari 2% (dua persen) berdasarkan hasil penghitungan suara vang ditetapkan Termohon;

- 1.3. Bahwa berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana uraian Pihak Terkait poin 1.6, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43.161 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait memperoleh sebanyak 72.987 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 72.987 43.161 suara = 29.826 suara;
- 1.4. Bahwa karena selisih perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 29.826 suara sedangkan batas maksimum selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak Terkait) paling banyak 2% (dua persen) yaitu 116.161 x 2% (dua persen) = 2. 323 suara. Sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebanyak 29.826 suara atau 25,68 %. Angka ini melebihi batas maksimum 2% (dua persen) ketentuan pengajuan permohonan, maka Pemohon tidak beralasan hukum mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo;
- 1.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 7 ayat (2) sub a PMK 5/2017, maka menurut pihak terkait, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- 2.1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada nomor 2. permohonan Pemohon, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja, tanpa didasari oleh alat bukti yang sahih dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 2.2. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 (bukti PT-5) adalah merupakan hasil

nah Konstitus

penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan pada Formulir Model DB-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (bukti PT-10) dan Formulir DB1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka (bukti PT-11) dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut pada angka 1.6. Keterangan Pihak Terkait ini, telah dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2.3. Bahwa Formulir Model DB1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka (bukti PT-11) disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada 12 (dua belas) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kolaka (bukti PT-12 s.d. bukti PT-23);
- 2.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang disebutkan pada angka 2.2 sampai dengan 2.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka seluruh dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil penghitungan suara sangat tidak berdasar, mengada-ada, dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon saja, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (bukti PT-5);
- 2.5. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2.2 Keterangan Pihak Terkait ini, sangat tidak beralasan menurut hukum, maka secara mutatis mutandis permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, juga tidak beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b.4 PMK 7/2017, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

3. Tentang Sebab Selisih Perolehan Suara Pemohon

nah Konstitus

- 3.1. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada pokok perkara nomor 3 yang menguraikan bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon diseluruh TPS
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain diseluruh TPS
 - c. Adanya pemilih dengan menggunakan KTP ganda diseluruh TPS
- 3.2. Bahwa Pihak Terkait menilai dalil permohonan pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara konkrit mengenai pengurangan suara Pemohon diseluruh TPS dan berapa suara Pemohon yang dikurangi disetiap TPS sehingga mempengaruhi keterpilihan pemohon, demikian pula dengan penambahan suara bagi pasangan calon lain diseluruh TPS, Pemohon tidak menjelaskan sesuai bukti-bukti berapa banyak penambahan suara terhadap pasangan calon lain khususnya Pihak Terkait sehingga menjadi peraih suara terbanyak sebagaimana 102/PL.03.6diuraikan pada Keputusan Termohon Nomor Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (bukti PT-5). Dan yang terakhir Pemohon tidak dapat pula menjelaskan secara konkrit fakta-fakta yang membuktikan berapa

banyak pemilih yang menggunakan KTP ganda, berapa kali memilih setiap orang yang menggunakan KTP ganda? Apakah pemilih yang mengunakan KTP ganda tersebut dapat dibuktikan Pemohon bahwa suaranya disalurkan kepada pihak terkait, lalu dari total suara sah yang diperoleh pihak terkait berapa banyak suara yang bersumber dari pemilih dengan menggunakan KTP ganda;

- 3.3. Bahwa selain apa yang diuraikan Pihak Terkait pada poin 3.2 di atas, Pihak Terkait berpandangan Permohonan Pemohon telah salah alamat jika permasalahan tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melainkan lebih tepat diajukan kepada Panwas Kabupaten Kolaka dan Bawaslu serta lembaga terkait lainnya;
- 3.4. Bahwa selanjutnya perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pihak Terkait) sebagai peraih suara terbanyak tidak seperti apa yang diasumsikan oleh Pemohon melainkan benar-benar karena keyakinan masyarakat sendiri sesuai hati nuraninya memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Kolaka mencapai 79,24% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat persen). Hal ini berdasarkan pada perbandingan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebanyak 149.214 jiwa (bukti PT-25) dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 sebanyak 118.237 suara (bukti PT-12);

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Jan Konstitus

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan benar, sah, mengikat dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018:

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

- 1. Bukti PT 1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil dan Bupati Kolaka Tahun 2018 Nomor Urut 1 H. AHMAD Bukti PT 2 SAFEI, S.H., M.H dan H. MUHAMMAD JAYADIN, S.E., M.E.;
- Bukti Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 PT 3 Kabupaten Kolaka Nomor: 93/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018:
- 3. Bukti PT 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018;
- 4. Bukti PT 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018;
- 5. Bukti PT 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU /I/2018;
- Bukti PT 7 : Fotokop Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 484/PL.03.6-Pu/7401/KPU-Kab/VII/2018;
- 7. Bukti PT 8 : Fotokopi Model DB5-KWK;
- 8. Bukti PT 9 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

		Nomor 62/1/PAN.MK/2018;
9.	Bukti PT – 10 :	Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Nomor 481/PL.03.6-BA/7401/KPU-Kab/VII/2018;
11.	Bukti PT – 11 :	Fotokopi Model DB1-KWK halaman 1 sampai dengan halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model
		DA1-KWK;
12.	Bukti PT – 12 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan halaman 3 dan Model DA-1 KWK halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
13.	Bukti PT – 13 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
	Ballet 1 10 .	halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK:
14.	Bukti PT – 14 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
15.	Bukti PT – 15 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model
16	Dukti DT 16	DAA-KWK;
16.	Bukti PT – 16 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model
		DAA-KWK;
17.	Bukti PT – 17 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
	AN B	halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
18.	Bukti PT – 18 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
19.	Bukti PT – 19 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
20.	Bukti PT – 20 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
21.	Bukti PT – 21 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 6 yang diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK;
22.	Bukti PT – 22 :	Fotokopi Model DA-1 KWK halaman 1 sampai dengan
		halaman 3 yang diisi berdasarkan Formulir Model

DAA-KWK;

KWK;

Fotokopi Model DAA-KWK halaman 1 sampai dengan halaman 3 di setiap Desa/Kelurahan yang diisi berdasarkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-

23.

Bukti PT – 23 :

- 24. Bukti PT 24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 88/PL.03.1.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2018.
- **[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1. Hasil Pengawasan Penghitungan Suara
 - a. Bahwa hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka, perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat KPU Kabupaten Kolaka hasil penghitungan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	H. AHMAD SAFEI, SH.,MH dan H. MUHAMMAD JAYADIN, SE.,ME		72.987	62,84
2	DR. HJ. ASMANI ARIF, SE.,MM dan H. SYAHRUL BEDDU, S.IP.,MH	2	43.161	37,16

(bukti PK-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka atas pergerakan perolehan suara pasangan calon, penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil perhitungan suara, tidak menemukan maupun menerima laporan mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu di seluruh TPS. (bukti PK-2);
- 2. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka dan jajarannya tidak menemukan dan/atau menerima laporan adanya

ah Konstitus

penggunaan KTP-EL ganda untuk digunakan memilih oleh warga di TPS. Hal tersebut dapat dilihat dari Formulir Model A Hasil Pengawasan yang memuat laporan hasil Pengawas Pemilu saat pemungutan suara yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kolaka (bukti PK-3);

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka pada 28 Juni 2018 telah menerima laporan yang diregister dengan Nomor 024/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 tentang dugaan pelanggaran terkait penggandaan KTP-EL yang dilaporkan oleh pelapor Syamsul Bahri dengan terlapor Hamrin yang diduga membagikan KTP-EL ganda ke masyarakat untuk memilih di TPS 13 Kelurahan Sea (bukti PK-4);
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut Panwas Kabupaten Kolaka melakukan klarifikasi yang dilakukan kepada pelapor, saksi dan terlapor, diketahui adanya penerbitan KTP-EL ganda yang dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kabupaten Kolaka proses pencetakan KTP-EL yang mempunyai identitas yang sama, karena adanya pencatatan KTP-EL secara kolektif yang distribusinya tidak merata sehingga masyarakat yang belum mendapatkan KTP-EL meminta Disdukcapil untuk mencetak KTP-EL tersebut sehingga KTP-EL tercetak 2 (dua) kali, akan tetapi Panwas Kabupaten Kolaka tidak menemukan bukti yang menguatkan laporan pelapor yang menyebutkan adanya orang yang memilih lebih dari sekali karena memiliki dan/atau memegang dua atau lebih KTP-EL (bukti PK-5);
- d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, dugaan pelanggaran terkait adanya penerbitan KTP-EL ganda bukanlah termasuk dalam Tindak Pidana Pemilihan, akan tetapi masuk dalam Tindak Pidana umum. Panwas Kabupaten Kolaka mengeluarkan rekomendasi kepada Pelapor untuk melapor kepada Pihak Kepolisian (bukti PK-6).

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

Bahwa dalam melakukan pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka telah menemukan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo.

Jah Konstitus Berdasarkan fakta, bukti dan keterangan dalam penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Wolo, merekomendasikan dengan surat Nomor 02/TM/PB/Kec.Wolo/28.06/VI/2018 kepada PPK Kecamatan Wolo untuk berkordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka. Terhadap rekomendasi di atas, KPU Kabupaten Kolaka menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti PK-7).

C. Lampiran Hasil Pengawasan

1. Aspek Pencegahan

Bahwa dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Kolaka telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian DP4, Panwas Kabupaten Kolaka mengeluarkan Surat perihal Himbauan ke KPU Kabupaten Kolaka pada tanggal 09 Januari 2018 dengan surat undangan Nomor 006/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.00.02/I/2018;
- 2) Bahwa dalam Rapat Koordinasi terkait DP4 sebagaimana poin 3 dibahas strategi pengawasan DP4 yakni melakukan pengawasan pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang pencocokan dan penelitian DP4 Hasil sinkronisasi, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih;
- Bahwa pada tahapan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kolaka menetapkan dua Pasangan Calon Bupati yakni H. Ahmad Safei, SH.,MH dan Dr. Hj. Asmani Arif, SE.,MM;
- 4) Bahwa pada pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan untuk memastikan proses pengundian nomor urut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengundian tersebut diperoleh nomor urut sebagai berikut: Nomor Urut 1 pasangan calon H. Ahmad Safei, SH.,MH dan H. Muhammad

- Jayadin, SE., ME dan Nomor Urut 2 pasangan calon Dr. Hj. Asmani Arif, SE., MM dan H. Syahrul Beddu, S.Ip., MH;
- ah Konstitus 5) Bahwa dalam rangka peningkatan peran stake holder dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dengan surat Nomor 040/K/BAWASLU-PROV.SG-06/TU.00.01/XI/2017 tertanggal 30 November 2017;
 - Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS dan Aparat Desa terkait dengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan koordinasi dengan Bupati Kolaka. Selanjutnya Panwas Kabupaten Kolaka membuat surat Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Aparat Desa dengan surat Nomor 008/K/ BAWASLU-PROV.SG-06/PM.00.02/I/2018 perihal himbauan Netralitas kepada Seluruh Kepala SKPD, Camat, Kepala Sekolah, Lurah, Kepala RSUD dan Kepala Puskesmas se kabupaten Kolaka tanggal 11 Januari 2018;
 - Bahwa pada proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tanggal 22 s.d. 23 Februari 2018 di Makassar, dan pengawasan pencetakan surat suara tanggal 15 s.d. 17 Mei 2018 di Kudus serta pendistribusiannya dengan tujuan untuk memastikan proses pencetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form. A;
 - 8) Bahwa pada proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan pencetakan surat suara tanggal 15 s.d. 17 Mei 2018 di Kudus serta pendistribusian surat suara pada tanggal 25 s.d. 26 bulan Juni 2018 dengan tujuan untuk memastikan proses pencetakan dan distribusinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form. A;

- Nah Konstitus 9) Bahwa pada proses pelipatan surat suara serta pendistribusiannya, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan langsung untuk memastikan jumlah surat suara yang di distribusi di setiap TPS sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% di setiap TPS, Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form. A;
 - 10) Bahwa menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan Rapat Koordinasi dan Bimtek dengan jajaran Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang sudah di bentuk terkait langkah - langkah pengawasan secara manual maupun pengawasan berbasis IT terhadap persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dan dalam pelaksaannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Undangan Bimtek Pengawasan Pungut Hitung Panwascam Nomor 132/K/BAWASLU-PROV.SG 06/TU.00.01/VI/2018 tertangga<mark>l 21 Juni 2018 dan Undangan Bimtek Penga</mark>wasan Pungut Nomor 137/K/Bawaslu-Prov.SG-06/TU.00.01/VI/2018 Hitung PPL tanggal 21 Juni 2018 serta Undangan Bimtek Pengawasan pungut Nomor 118/K/BAWASLU-PROV.SG-06/ hitung Pengawas TPS TU.00.01/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018;
 - 11) Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018 Panwas Kabupat<mark>en</mark> Kolaka menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di dengan Kabupaten Kolaka tujuan memastikan untuk pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perihal surat instruksi Nomor 136.1/K-BAWASLU PROV.SG -061/PM.002/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.

2. Aspek Penindakan

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018, Panwas Kabupaten Kolaka dan jajarannya dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan/Desa telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang disajikan pada tabel berikut:

PENANGANAN PELANGGARAN PANWAS KABUPATEN KOLAKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

Konsi	jitusi ka										
	PENANGANAN PELA <mark>NGG</mark> ARAN PANWAS KABUPATEN KOLAKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018										
		JUMLAH		BUKAN	PELANGGARAN PEMILU			HUKUM LAINNYA			
	TAHAPAN	LAPORAN	TEMUAN	PELANGGARAN	ADM	PIDANA	KODE ETIK	ASN	TNI/ POLRI	BUPATI	LAIN- LAIN
	PEMUTAKHIRAN DPT	0	11	0	2		3	6		0	0
	PENCALONAN	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0
	KAMPANYE	2	29	3	0	0	1	23	0	0	4
	PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MASA TENANG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	PUNGUT HITUNG	0	3	0 ~~ /	3	0	0	0	0	0	0
	REKAPITULASI HASIL	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/ VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018:
- Bukti PK-2 Fotokopi Formulir A2.PS-5 tentang Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penggunaan Hak Pilih, Penggunaan Surat Suara dan Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kab/Kota;
- 3. Bukti PK-3 Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan yang memuat laporan hasil Pengawas Pemilu saat pemungutan suara yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kolaka;
- Fotokopi Formulir Model A.1 tentang Penerimaan Laporan Bukti PK-4 Nomor 024/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018:
- 5. Bukti PK-5 Fotokopi Formulir A8 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018;
- Bukti PK-6 Fotokopi Formulir A13 tentang Status Laporan Nomor 6. 024/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018;
- Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang 7. (PSU) di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo.
- [2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."
- **[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [bukti TD.3.002 = bukti PT-5]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta

nah Konstitusi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

- [3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
- [3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota." dan "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 [bukti TD.3.002 = bukti PT-5];
- [3.4.2] Bahwa tenggang waktu kerja sejak Termohon (tiga) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kolaka Tahun 2018 adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

- [3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 16.33 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum:
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum Pemohon, eksepsi lain dari Termohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 09.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Arief Hidayat

ttd. ttd.

Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Saldi Isra Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Indah Karmadaniah

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA